



P U T U S A N

Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA. Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal di, RT....., RW., Kampung, Distrik, Kabupaten disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Distrik, Kota, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib). disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2016, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn tanggal 6 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 21 November 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten, Propinsi
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Jombang di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun selanjutnya pada tahun 2000 pindah ke Surabaya dan tinggal selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Malang, selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura dan tinggal di Waena Kampung selama 3 bulan selanjutnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan pada tahun 2012 Penggugat Pindah ke Sentani dan tinggal di Kampung Yobeh sampai sekarang.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, Laki-laki umur 20 tahun.
 - b. Anak Kedua, Laki-laki umur 17 tahun.
 - c. Anak Ketiga, Perempuan umur 11 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan diantaranya:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat saat mabuk.
 - b. Tergugat sering bermain Judi.
 - c. Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2009 pada saat Tergugat memukul Penggugat di karenakan Penggugat minta uang untuk kebutuhan keluarga, dengan kejadian tersebut Tergugt pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan komunikasi sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura tanggal 13 Desember 2016 dan, tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani dan penanggung jawab RRI Nusantara V Jayapura yang dibacakan dalam persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, di depan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nomor, tanggal 21 November 1994 bukti P;
- B. Saksi:

Hal. 4 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan RT.....RW....., Kampung distrik, Kabupaten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, dan pada waktu mengenal Penggugat dan Tergugat sudah suami isteri dan bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya saksi bertetangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang berada di rumah, jika pulan ke rumah Tergugat sering dalam keadaan mabuk dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga suka main judi;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Hal. 5 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mencari Tergugat di keluarga Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Vita Air, pendidikan SMA, bertempat tinggal Jl. Rt....., Rw, kampung ..., distrik, Kabupaten. Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang ada di rumah, Tergugat biasanya pergi pagi pulang tengah malam bahkan sering juga pergi malam pulang pagi hari;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat jarang di rumah karena sering mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan di jalan bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mencari Tergugat di keluarga Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa atas keterangan kedua orang tersebut Penggugat membenarkan semuanya, dan tidak lagi mengajukan bukti - bukti atau saksi – saksi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapannya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara



tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 1994 di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2008 sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat saat ambuk, Tergugat sering main Judi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan November 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, serta tidak pula diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang (ghaib);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, bukti tersebut telah memenuhi syara formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat:

Menimbang, bahwa Saksi pertama, dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan

Hal. 10 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kecamatan Peterongan, kabupaten Jombang, pada tanggal 21 November 1994.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi, dan jika Tergugat mabuk lalu marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2009, karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan keluarga, Tergugat marah dan memukul Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada kabar lagi, serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Hal. 11 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sekarang, hal tersebut sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah sering dinasehati oleh keluarga agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kelima Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan main Judi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal. 12 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi, bahkan telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 13 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 14 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan

Hal. 15 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan mabuk yang sukar disembuhkan, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Hal. 16 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 17 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI., dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Abdul Salam, S.HI.,

Dra. Hj. Sitti Amirah

Hal. 18 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamaruddin Amri, S.H.,

Panitera Pengganti

Hasim Utina S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

)

Hal. 19 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 Pts. No 0110/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)